

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan yang diambil oleh pemungut pajak untuk memenuhi semua kewajiban pajak dan menggunakan hak pajak mereka disebut kepatuhan pajak (Mamesah & Kristanto, 2021). Tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dicapai jika wajib pajak dengan tekun memenuhi semua tanggung jawab pajak dan secara aktif menuntut hak-hak mereka di bidang pajak (Tirtono et al., 2022). Kepatuhan pajak sangat penting untuk memperoleh penerimaan pendapatan negara karena pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak.

Kepatuhan perpajakan akan mudah terjadi ketika wajib pajak memahami tanggung jawabnya dengan jelas. Peningkatan kesadaran para pemungut pajak tentang kewajiban pajak mereka akan mengakibatkan penurunan beban pada negara (Ratnawati & Riskyana, 2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi berasal dari pemahaman dan kesadaran yang mendalam di antara wajib pajak mengenai kewajiban pajak. *Self assessment system* yang digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai hal yang penting. Berdasarkan *self assessment system*, wajib pajak mempunyai keyakinan terhadap proses penghitungan, perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya rasa tekanan, wajib pajak siap menghitung berapa banyak pajak yang akan dibayarkan (Ermawati, 2018).

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2017-2022

No.	Tahun	Nilai (%)
1	2017	72,58%
2	2018	71,1%
3	2019	73,06%
4	2020	77,63%
5	2021	84,07%
6	2022	83,2%

Sumber : Kementerian Keuangan (Databoks.katadata.co.id, 2023)

Proporsi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang menginformasikan SPT pada tahun 2017 sebesar 72,58% dan pada tahun 2018 turun menjadi 71,1%. Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 73,06%. Kenaikan ini tidak hanya bertahan di tahun 2019 saja, namun di tahun 2020 sampai dengan 2021 terus mengalami kenaikan sebesar 77,63% dan 84,07%. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan 83,2% dengan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan mencapai 15,8 juta pelaporan (Databoks.katadata.co.id, 2023).

Rasio kepatuhan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam tahun 2021 dapat terjadi karena sistem pengelolaan pajak yang mulai terdigitalisasi (Databoks.katadata.co.id, 2023). Sistem penguatan hukum pada bidang perpajakan dapat mengurangi tindak kecurangan, meningkatkan proses penegakan hukum perpajakan dan memfasilitasi penerapan sanksi perpajakan. Penurunan kepatuhan pajak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya sosialisasi dan edukasi

mengenai kewajiban perpajakan, lemahnya sistem pengelolaan pajak seperti penegakan hukum terhadap pelanggar pajak dan adanya kesulitan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Situasi perekonomian dunia juga menjadi salah satu penyebab menurunnya pendapatan negara pasca pandemi Covid-19, sehingga menurunnya rasio kepatuhan wajib pajak. Peningkatan dan penurunan dalam pelaporan SPT Tahunan dapat mencerminkan tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban melaporkan SPT Tahunannya.

Tabel 1. 2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur
Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar		Wajib Pajak Orang Pribadi yang Laport Pajak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2018	45.469	16%	21.904	21%
2019	48.267	17%	19.403	19%
2020	58.841	21%	20.282	19%
2021	62.214	22%	25.119	24%
2022	65.725	23%	17.586	17%

Sumber : Data KPP Pratama Semarang Timur (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa dalam rentang waktu lima tahun antara tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang aktif melaporkan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah wajib pajak orang pribadi yang aktif melaporkan. Terdapat perbedaan cukup jauh antara wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan wajib pajak orang pribadi yang lapor. Terjadinya perubahan tarif pajak penghasilan dan perubahan penghasilan kena pajak menjadi faktor menurunnya wajib pajak dalam pelaporan. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terdiri dari wajib pajak yang berstatus aktif dan non efektif.

Beberapa faktor yang mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban, dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengeluarkan sebuah kebijakan, dimulai pada tahun 2016 dengan amnesti pajak dan penegakan hukum (Rustandi & Yuniati, 2022). Kebijakan penegakan hukum yang pemerintah berikan dapat berupa sanksi administrasi sampai dengan hukum pidana. Wajib pajak yang tidak patuh akan diberikan kesempatan berupa pengampunan pajak untuk memperbaiki kesalahannya. Indonesia telah beberapa kali menerapkan *tax amnesty* yaitu pada tahun 1964, 1984, 2008 dan 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan utang pajak melalui pengungkapan harta yang dilaporkan sebelumnya dan pembayaran uang tebusan tanpa dikenakan sanksi perpajakan dan konsekuensi hukum dari fiskus. Meningkatkan kewajiban perpajakan, kepatuhan dan pendapatan jangka panjang maka tujuan utama dari program amnesti pajak adalah untuk membantu wajib pajak yang tidak membayar bagian pajaknya secara adil di masa lalu agar berperilaku lebih baik dan menjadi wajib pajak yang mematuhi undang-undang yang akan datang. Program pengungkapan sukarela adalah salah satu inisiatif yang digencarkan pemerintah dalam pengampunan pajak.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela, *Voluntary*

Disclosure Program adalah inisiatif yang memungkinkan pemungut pajak untuk secara sukarela mengungkapkan dan melaporkan utang pajak yang belum dibayar. Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan dalam penerimaan pajak dengan memberikan insentif kepada wajib pajak sehingga aset dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya tidak dilaporkan dapat dilaporkan. Peningkatan dalam penerimaan pajak memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan fasilitas dan kepentingan umum.

Tabel 1. 3
Realisasi Program Pengungkapan Sukarela Jawa Tengah 2022

Program Pengungkapan Sukarela		Non Program Pengungkapan Sukarela	
Tunai	Persen	Tunai	Persen
Rp 1,83 Triliun	5,63%	Rp 30,68 Triliun	94,37%

Sumber : Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Jateng 1 (Solopos.com, 2023)

Pernyataan pers yang dilakukan oleh Kepala Divisi Konseling, Layanan, dan Hubungan Publik Kantor Regional Direktorat Jenderal Pajak di Jawa Tengah I tersebut disebutkan bahwa pendapatan pajak pada tahun 2022 dari implementasi program pengungkapan sukarela sebesar Rp 1,83 triliun atau 5,63% dari total penerimaan. Realisasi non program pengungkapan sukarela sebesar Rp 30,68 triliun atau 94,37%. Sektor dominan pada non program pengungkapan sukarela ini terdiri dari beberapa sektor yaitu sektor kegiatan jasa lainnya sebesar 171,73%, sektor administrasi pemerintahan 70,57%, serta sektor transportasi dan perdagangan sebesar 24,72%. Peningkatan penerimaan PPh final juga terjadi akibat tingginya penerimaan program pengungkapan sukarela pada wilayah Jawa Tengah (Solopos.com, 2023).

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa program pengungkapan sukarela memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela dapat dianggap sukses dalam meningkatkan kepatuhan pemungut pajak. Keadilan pajak juga meningkatkan dampak penerapan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan pajak sukarela dalam meningkatkan kepatuhan setelah dimoderasi oleh keadilan pajak. Sebuah kepercayaan dari masyarakat menyatakan bahwa sebuah persepsi mengenai keadilan pajak dan kepraktisan perpajakan akan menentukan apakah skema program dapat dijalankan (Alfiona & Fajriana, 2023; Mahmud & Mooduto, 2023; Prihastuti et al., 2022; Purwanti & Luhung, 2023; Rustandi & Yuniati, 2022).

Penelitian lain mengungkapkan bahwasannya program pengungkapan sukarela tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Harapan pemerintah untuk membuat wajib pajak lebih konsisten dalam membayar pajak tidak berhasil. Otoritas pajak yang lemah dalam menerapkan undang-undang perpajakan, hukuman yang diberikan juga rendah sehingga tidak menghambat kepatuhan wajib pajak untuk dilakukan secara sukarela. Wajib pajak belum sepenuhnya merasakan dan mengerti mengenai manfaat dari adanya program pengungkapan sukarela sehingga dalam pencatatan hartanya pada SPT Tahunan wajib pajak belum dapat jujur secara utuh. Kebebasan dan kemudahan untuk memilih tarif program pengungkapan sukarela juga tidak mendapatkan setuju dari wajib pajak. Pemerintah diharapkan dapat membuat skema program yang lebih menarik bagi wajib pajak dari segi tarif, kemudahan dan keefektifan. Kurangnya

sosialisasi mengenai adanya program pengungkapan sukarela menyebabkan *tax amnesty* tidak berdampak pada kepatuhan wajib sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi wajib pajak orang pribadi (Den Ka et al., 2020; Finrely & Ardiansyah, 2022; Novita & Frederica, 2023).

Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi peningkatan dalam kepatuhan perpajakan selain program pengungkapan sukarela. Kesadaran perpajakan dapat dipahami sebagai kesediaan seorang wajib pajak untuk membayar pajak dengan sukarela atau tanpa tekanan sehingga keharusan bagi wajib pajak untuk secara sadar mengenal, meyakini dan menerapkan peraturan perpajakan (Jatmiko, 2006). Kesadaran pajak dapat berfungsi sebagai referensi untuk meningkatkan motivasi wajib pajak berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beratnya hukuman pajak dan tingkat pengetahuan pemungutan pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai kesadaran pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar wajib pajak membayar pajaknya dan memahami, mengakui, menghormati, dan menaati semua peraturan pajak yang berlaku. Pembayar pajak harus menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban dan tanggung jawab kewarganegaraan, menghindari perlawanan atau beban dan dengan sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka (Anto et al., 2021; Nurkhin et al., 2018; Sawitri et al., 2017).

Ketika seorang wajib pajak menyadari fakta bahwa harus membayar pajak, sehingga wajib pajak akan memenuhi tanggung jawab perpajakan yang terutang.

Kesadaran bahwa perpajakan adalah sumber pendapatan suatu negara dan pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk membantu suatu negara mengembangkan dan melengkapi fasilitas publik. Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk melakukan penundaan pembayaran pajak dan pembayaran pajak terutang dengan jumlah yang tidak tepat, maka akan merugikan negara (Sawitri et al., 2017).

Program yang dijalankan dan tingkat kesadaran wajib pajak tidak terhindar dari peran serta pemerintah dalam memberikan pelayanan fiskus yang memadai. Pelayanan dibidang perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi dari pelayanan ini adalah untuk memenuhi kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Mempertahankan kenyamanan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan adalah tujuan dari pelayanan fiskus (Karim et al., 2020).

Kualitas pelayanan yang baik mengacu pada kemampuan memberikan kualitas yang memuaskan sesuai dengan kriteria layanan yang dapat diukur dan diterapkan secara berkesinambungan (Gojali & Tarmidi, 2023). Pelayanan perpajakan yang berkualitas tinggi dan sistem informasi yang mudah digunakan wajib pajak disediakan oleh petugas pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus termasuk Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran dalam memperkenalkan program pengungkapan sukarela dengan memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada seluruh wajib pajak mengenai program serta keramahan petugas sehingga wajib pajak dapat mengetahui dan mengikuti program pengungkapan sukarela.

Penelitian sebelumnya menyatakan terdapat perbedaan pendapat seperti berpendapat bahwa terdapat dampak terhadap pelayanan fiskus yang tidak terlihat dampaknya terkait kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak, menekankan peran penting dari pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Otoritas fiskal berperan dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap proses perpajakan. Otoritas fiskal bertugas memungut pajak dan menjamin ditaatinya peraturan perpajakan, sedangkan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas fiskal (Azhari & Poerwati, 2023; Karim et al., 2020; Sawitri et al., 2017). Pelayanan fiskal dan perpajakan pada penelitian-penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pelayanan fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak buruk dan kurang memotivasi wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan penuh (Gojali & Tarmidi, 2023; Jeandry & Mokoginta, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai elemen membentuk tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Peneliti menganggap perlu adanya pengujian kembali mengenai kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Program Pengungkapan Sukarela serta dengan tambahan variabel Kesadaran Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Peneliti tertarik untuk meneliti dengan subjek penelitiannya adalah seorang wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Jawa Tengah adalah daerah yang sudah menerapkan kegiatan program pengungkapan sukarela sejak 2022, sehingga diharapkan peneliti

mampu menganalisa mengenai program baru pemerintah dapat disimpulkan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami ketidakstabilan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Tingkat kepatuhan yang mengalami penurunan menyebabkan pemerintah harus mengupayakan sebuah program atau kebijakan guna meningkatkan kembali tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 7 Oktober 2021. Undang-undang ini mengatur beberapa regulasi mengenai perpajakan yang salah satunya ada program pengungkapan sukarela bagi wajib pajak, namun diperlukan sebuah pemahaman mengenai program ini untuk mendorong wajib pajak secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakan. Isu kebijakan dan program yang digencarkan oleh pemerintah sedang berjalan maka peran wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dan pelayanan fiskus juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai program pengungkapan sukarela dan cara mengoptimalkan peran program pengungkapan sukarela dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak dan peran pelayanan fiskus akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan negara. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperdalam temuan baru pada bidang perpajakan sehingga mendorong penelitian-penelitian membahas kepatuhan pajak. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait di kemudian hari, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi masyarakat terkait pengaruh program pengungkapan sukarela, kesadaran pajak serta pelayanan fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur dalam mengembangkan peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang menjadi dasar dalam penelitian. Bagian ini berisikan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini mendeskripsikan gambaran mengenai objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil analisis data.

BAB V Kesimpulan

Bab ini memberikan kesimpulan dalam penelitian, keterbatasan penelitian serta saran.